



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 298/Pid.Sus/2019/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN
- Tempat lahir : Palangkaraya
- Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Maret 1991
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jalan Sukarelawan Gg. Al-Aman Rt.024 Rw.010
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- II Nama lengkap : FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN
- Tempat lahir : Martapura
- Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Maret 1990
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Sukarelawan Gg. Al-Aman Rt.024
Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta
- III Nama lengkap : RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm.
SYAMSUDIN
- Tempat lahir : Banjarbaru
- Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Oktober 1983

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan R.O. Ulin Gg. M. Sahid No.31
Rt.001 Rw.002 Kelurahan Loktabat Selatan
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm. SYAMSUDIN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum : AGUS HIDAYATULLAH, S.P., S.H., ACHMAD JUNAIDI B, S.H., WAHYUNITA, S.H.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 298/Pid.Sus/2019/PN.Bjb tanggal 06 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 298/Pen.Pid/2019/PN.Bjb tanggal 06 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam dan putih, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang sering-an-ringannya dan karena Terdakwa I dan Terdakwa II menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa III agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Atas perbuatan Terdakwa III yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut, Terdakwa mengakuinya dan sangat menyesal atas segala perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi;
2. Terdakwa III belum pernah dihukum;
3. Terdakwa III bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa III sebagai "single parent" mempunyai tanggung jawab anak yang masih bersekolah di Pesantren yang memerlukan biaya dan orang tua/ibu yang sedang sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembelaan Terdakwa III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap pada permohonannya dan Terdakwa III tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 3 September 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Yang beralamat di Jl. Sukarelawan RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT yang memberitahu bahwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT memiliki shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan memberitahu akan menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT kembali, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bahwa teman terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN mempunyai shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDIN Bersepakat untuk membelinya dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN kembali menghubungi saksi SAHEFI EDI SAPUTRA untuk memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN jadi membeli shabu yang sebelumnya ditawarkan dan meminta kepada SAHEFI EDI SAPUTRA untuk mengantar shabu-shabu yang terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN beli ke rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung pulang ke rumah bersama dengan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Dimana sesampainya di rumah, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Yang saat itu sedang berada di rumah bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Hendak mengkonsumsi shabu-shabu, mendengar hal tersebut terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Juga mau ikut mengkonsumsi shabu-shabu dan ikut patungan untuk membeli shabu, dimana kemudian masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak berapa lama SAHEFI EDI SAPUTRA datang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN.

- Bahwa kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Mulai mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan duduk santai, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN , terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Berkeinginan untuk kembali mengkonsumsi shabu-shabu, dan disepakati masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa I.



FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang pembelian shabu tersebut ke rumah SAHEFI EDI PUTRA, dan atas permintaan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menuju ke rumah SAHEFI EDI SAPUTRA di jalan Pondok 4 Gang Abimanyu RT. 19 RW. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setelah bertemu dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menyerahkan uang pembayaran shabu kepada SAHEFI EDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang tersebut, SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk menunggu sebentar karena bosnya sedang repot, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN diajak berjalan oleh SAHEFI EDI SAPUTRA, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian sat narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, ADI JULIAN SITEPI, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan SAHEFI EDI SAPUTRA dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN sedang bersama dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, oleh karena itu petugas langsung mengamankan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan penangkapan terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. Yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN telah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06766/NNF/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Surabaya



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11834/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN, dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Yang beralamat di Jl. Sukarelawan RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT yang memberitahu bahwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT memiliki shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan memberitahu akan menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT kembali, lalu terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bahwa teman terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN mempunyai shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bersepakat untuk membelinya dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN kembali menghubungi saksi SAHEFI EDI SAPUTRA untuk memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN jadi membeli shabu yang sebelumnya ditawarkan dan meminta kepada SAHEFI EDI SAPUTRA untuk mengantar shabu-shabu yang terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN beli ke rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung pulang ke rumah bersama dengan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Dimana sesampainya di rumah, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Yang saat itu sedang berada di rumah bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. Hendak mengkonsumsi shabu-shabu, mendengar hal tersebut terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Juga mau ikut mengkonsumsi shabu-shabu dan ikut patungan untuk membeli shabu, dimana kemudian masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak berapa lama SAHEFI EDI SAPUTRA datang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN.

- Bahwa kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Mulai mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian shabu-shabu tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap secara bergantian oleh terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN terdakwa II. FADLIAN

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan duduk santai, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN , terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Berkeinginan untuk kembali mengkonsumsi shabu-shabu, dan disepakati masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang pembelian shabu tersebut ke rumah SAHEFI EDI PUTRA, dan atas permintaan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menuju ke rumah SAHEFI EDI SAPUTRA di jalan Pondok 4 Gang Abimanyu RT. 19 RW. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setelah bertemu dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menyerahkan uang pembayaran shabu kepada SAHEFI EDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang tersebut, SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk menunggu sebentar karena bosnya sedang repot, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN diajak berjalan oleh SAHEFI EDI SAPUTRA, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian sat narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, ADI JULIAN SITEPU,SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan SAHEFI EDI SAPUTRA dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN sedang bersama dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, oleh karena itu petugas langsung mengamankan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan penangkapan terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN telah membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06766/NNF/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11834/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru masing-masing Nomor : 115/SKPN/RSDI/2019, Nomor : 116/SKPN/RSDI/2019, Nomor : 117/SKPN/RSDI/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN masing-masing dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH,MM:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jl.Pondok 4 Gang.Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru , kemudian di lakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa II.FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN, kemudian di lakukan pengembangan kembali yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah hand phone merek XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam , sehubungan dengan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN , terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan maksud terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang mana terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan terdakwa II.FADLIAN NOOR yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa maksud terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II.FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II.FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa



III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menggunakan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang mana terdakwa II. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan terdakwa II. FADLIAN NOOR yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini dan menurut keterangan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) batang pipet kaca tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN peroleh yaitu dengan cara membeli dari SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita yang mana sebelumnya terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT dan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN memesan sabu – sabu dari SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu – sabu tersebut dengan cara para terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN membeli sabu – sabu di tempat SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT yaitu sudah sering yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN di tawari oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT bahwa ada sabu – sabu yang di jual yang mana terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN sebelumnya sudah pernah membeli sabu – sabu di tempat tersebut , setelah itu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT bertransaksi sabu – sabu yaitu dengan cara SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT langsung bertemu dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru , setelah itu uang terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN serahkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT , setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN , kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT pulang , setelah itu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI mulai mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru yang mana terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD LUTHFI:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar semua dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi bersama rekan-rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jl.Pondok 4 Gang.Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru , kemudian di lakukan pengembangan ke rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa II.FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN, kemudian di lakukan pengembangan kembali yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah hand phone merek XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam , sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN , terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan maksud terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin



SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang mana terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan terdakwa II. FADLIAN NOOR yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini;

- Bahwa maksud terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang mana terdakwa II. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi



sabu – sabu bersama dengan terdakwa II. FADLIAN NOOR yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini dan menurut keterangan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) batang pipet kaca tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN peroleh yaitu dengan cara membeli dari SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita yang mana sebelumnya terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT dan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN memesan sabu – sabu dari SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu – sabu tersebut dengan cara para terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN membeli sabu – sabu di tempat SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT yaitu sudah sering yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN di tawari oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT bahwa ada sabu – sabu yang di jual yang mana terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN sebelumnya sudah pernah membeli sabu – sabu di tempat tersebut , setelah itu terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT bertransaksi sabu – sabu yaitu dengan cara SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT langsung bertemu dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarnbaru Utara Kota.Banjarnbaru , setelah itu uang terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN serahkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT , setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN , kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT pulang , setelah itu terdakwa I. FITRIAN NOOR

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI mulai mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru yang mana terdakwa I. FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan terdakwa II. FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wita di Jl.Pondok 4 Gang.Abimanyu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru utara Kota.Banjarbaru, kemudian di lakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN , kemudian di lakukan pengembangan kembali yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah hand phone merek XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam , sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan maksud terdakwa , FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang mana terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan FADLIAN NOOR yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah terdakwa yang mana terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan FADLIAN NOOR yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini dan menurut keterangan terdakwa sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) batang pipet kaca tersebut terdakwa peroleh yaitu dengan cara membeli dari SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT dan terdakwa memesan sabu – sabu dari SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu – sabu tersebut dengan cara para terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli sabu – sabu di tempat SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT yaitu sudah sering yaitu sekitar 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita saya dihubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT dan terdakwa di tawari oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT bahwa ada sabu – sabu yang di jual yang mana terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu – sabu di tempat tersebut , setelah itu terdakwa dan SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT bertransaksi sabu – sabu yaitu dengan cara SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT langsung bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru , setelah itu uang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT, setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu – sabu kepada terdakwa, kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA Als UDIT pulang, setelah itu terdakwa, FADLIAN NOOR dan RAHMADANI WAL BAHRI mulai mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa, FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al–Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru yang mana terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm);
- Bahwa Terdakwa, tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 22.00 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna putih , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah hand phone merek XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam , sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) dan maksud terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang mana FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan terdakwa yaitu sekitar 5 (lima) kali ini sedangkan dengan RAHMADANI WAL BAHRI yaitu terdakwa mengkonsumsi sekitar 1 (satu) kali ini;
- Bahwa maksud terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang dan menurut keterangan terdakwa Sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) batang pipet kaca tersebut setahu terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN membeli dari temannya dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita yang mana sebelumnya FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi temannya dan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN memesan sabu – sabu dari temannya yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu – sabu tersebut dengan cara terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN membeli sabu – sabu di tempat temannya sudah sering;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita terdakwa di beritahu oleh FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN bahwa FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan temannya mau mengkonsumsi sabu – sabu , setelah itu FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN bertransaksi sabu – sabu yaitu dengan cara FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN langsung bertemu dengan orang yang menjual sabu – sabu tersebut langsung datang ke rumah FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru , setelah itu uang FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN serahkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI membeli sabu – sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket tersebut yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI dengan cara terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa , FITRIAN

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm) mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru yang mana terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WAL BAHRI Als DENI Bin SYAMSUDIN (Alm);

- Bahwa terdakwa, tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm. SYAMSUDIN sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 22.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Sukarelawan Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu , 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru , 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih , 1 (satu) buah hand phone merek XIOMI warna hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam , sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN dan maksud terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FADLI Bin FAHRUDIN menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang mana terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama dengan FADLIAN NOOR yaitu sekitar 1 (satu) kali ini sedangkan dengan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yaitu terdakwa mengkonsumsi sekitar 3 (tiga) kali ini.

- Bahwa maksud terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN menyimpan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu rencana untuk terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN penggunaan kembali yang mana peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut sebelumnya sudah pernah terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN penggunaan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan FADLIAN NOOR Als FADLI Bin FAHRUDIN mengkonsumsi sabu – sabu yaitu di dalam kamar dalam rumah FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN yang dan menurut keterangan terdakwa sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) batang pipet kaca tersebut setahu terdakwa, FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN membeli dari temannya dengan cara membeli yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita yang mana sebelumnya FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi temannya dan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN memesan sabu – sabu dari temannya yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli sabu – sabu tersebut dengan cara terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN membeli sabu – sabu di tempat temannya sudah sering;

- Bahwa benar menurut terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 18.00 wita terdakwa di beritahu oleh FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN bahwa FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan temannya mau mengkonsumsi sabu – sabu , setelah itu FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN bertransaksi sabu – sabu yaitu dengan cara FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN langsung bertemu dengan orang yang menjual sabu – sabu tersebut langsung datang ke rumah FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru , setelah itu uang FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN serahkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa membeli sabu – sabu yang berada di dalam pipet kaca tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket tersebut yaitu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa dengan cara terdakwa patungan yaitu masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 wita dan terdakwa , FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Sukarelawan Gg. Al – Aman Rt.024 Rw.010 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan.Banjarbaru Utara Kota.Banjarbaru yang mana terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu bersama – sama dengan FITRIAN NOOR Als IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa , tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06766/ NNF / 2019 yang dibuat dan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11834/2019/NNF adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 115/SKPN/RSDI/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu FITRIANNOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 116/SKPN/RSDI/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN dalam keadaan Terindikasi Narkoba.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 117/SKPN/RSDI/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu RAHMADANI WAL BAHRI Alias DENI Bin SYAMSUDDIN (Alm) dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, dan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian diantaranya saksi ADI JULIAN SITEPU,SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI, dimana sebelumnya terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN ditangkap pada saat hendak kembali membeli shabu-shabu dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru para terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, namun dalam mengkonsumsi narkotika tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN yang beralamat di Jl. Sukarelawan RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT yang memberitahu bahwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT memiliki shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan memberitahu akan menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT kembali, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN bahwa teman terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN mempunyai shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bersepakat untuk membelinya dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN kembali menghubungi

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SAHEFI EDI SAPUTRA untuk memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN jadi membeli shabu yang sebelumnya ditawarkan dan meminta kepada SAHEFI EDI SAPUTRA untuk mengantarkan shabu-shabu yang terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN beli ke rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung pulang ke rumah bersama dengan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Dimana sesampainya di rumah, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Yang saat itu sedang berada di rumah bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. Hendak mengkonsumsi shabu-shabu, mendengar hal tersebut terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN juga mau ikut mengkonsumsi shabu-shabu, tidak berapa lama SAHEFI EDI SAPUTRA datang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN.

3. Bahwa kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Mulai mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian shabu-shabu tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap secara bergantian oleh terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan duduk santai, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN , terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Berkeinginan untuk kembali mengkonsumsi shabu-shabu, dan disepakati masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang pembelian shabu tersebut ke rumah SAHEFI EDI PUTRA, dan atas permintaan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menuju ke rumah SAHEFI EDI SAPUTRA di jalan Pondok 4 Gang Abimanyu RT. 19 RW. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setelah bertemu dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menyerahkan uang pembayaran shabu kepada SAHEFI EDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang tersebut, SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk menunggu sebentar karena bosnya sedang repot, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN diajak berjalan oleh SAHEFI EDI SAPUTRA, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian sat narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, ADI JULIAN SITEPU, SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan SAHEFI EDI SAPUTRA dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN sedang bersama dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, oleh karena itu petugas langsung mengamankan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan penangkapan terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN telah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06766/NNF/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti,

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11834/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru masing-masing Nomor : 115/SKPN/RSDI/2019, Nomor : 116/SKPN/RSDI/2019, Nomor : 117/SKPN/RSDI/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN masing-masing dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang*

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;*

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN, Terdakwa II FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN dan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm. SYAMSUDIN yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN, FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN dan RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm. SYAMSUDIN. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu “*vrijheidsstraf*” yakni suatu pidana yang bertujuan membatasi kemerdekaan seseorang, dengan demikian maka unsure “*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



terhadap Para Terdakwa maka Unsur "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" tidak dapat ditujukan kepada diri Para Terdakwa karena yang menentukan unsur ini, tidak cukup dengan menghubungkan ParaTerdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsure dari tindak pidana jadi untuk membuktikan unsure "*setiap penyalah guna/barang siapa/setiap orang*" harus dibuktikan dulu unsur-unsur lainnya yaitu "*penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia sebagai person (*naturalijk persoon*) sehingga dalam perkara ini Terdakwa I yang mengaku bernama FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN, Terdakwa II FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN dan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm. SYAMSUDIN telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana "*Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*",

Menimbang, bahwa unsur "*Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" terurai dalam peristiwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa Terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, dan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian diantaranya saksi ADI JULIAN SITEPU,SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI, dimana sebelumnya terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN ditangkap pada saat hendak kembali membeli shabu-shabu dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru para terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, namun dalam mengkonsumsi narkoba tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 08

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN yang beralamat di Jl. Sukarelawan RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT yang memberitahu bahwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT memiliki shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan memberitahu akan menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT kembali, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bahwa teman terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN mempunyai shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bersepakat untuk membelinya dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN kembali menghubungi saksi SAHEFI EDI SAPUTRA untuk memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN jadi membeli shabu yang sbelumnya ditawarkan dan meminta kepada SAHEFI EDI SAPUTRA untuk mengantar shabu-shabu yang terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN beli ke rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung pulang ke rumah bersama dengan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Dimana sesampainya di rumah, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Yang saat itu sedang berada di rumah bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. Hendak mengkonsumsi shabu-shabu, mendengar hal tersebut terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN juga mau ikut mengkonsumsi shabu-shabu, tidak berapa lama SAHEFI EDI SAPUTRA datang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN.

- Bahwa kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Mulai mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian shabu-shabu tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap secara bergantian oleh terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan duduk santai, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Berkeinginan untuk kembali mengkonsumsi shabu-shabu, dan disepakati masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang pembelian shabu tersebut ke rumah SAHEFI EDI PUTRA, dan atas permintaan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menuju ke rumah SAHEFI EDI SAPUTRA di jalan Pondok 4 Gang Abimanyu RT. 19 RW. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setelah bertemu dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menyerahkan uang pembayaran shabu kepada SAHEFI EDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang tersebut, SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFIT Bin FAHRUDIN untuk menunggu sebentar karena bosnya sedang repot, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN diajak berjalan oleh SAHEFI EDI SAPUTRA, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian sat narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, ADI JULIAN SITEPU,SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan SAHEFI EDI SAPUTRA dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN sedang bersama dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, oleh karena itu petugas langsung mengamankan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan penangkapan terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN telah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 06766/NNF/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kalabfor Surabaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 11834/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru masing-masing Nomor : 115/SKPN/RSDI/2019, Nomor : 116/SKPN/RSDI/2019, Nomor :

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/SKPN/RSDI/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yinyin Wahyuni O,Sp.PK selaku dokter pemeriksa, dengan hasil berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, yang bersangkutan yaitu FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN masing-masing dalam keadaan Terindikasi Narkoba.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, serta Terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN telah mngkonsumsi narkotika berupa shabu-shabu untuk dirinya sendiri dengan didukung oleh hasil pemeriksaan Narkoba dari masing-masing terdakwa, dimana baik terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, serta Terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN dalam mengkonsumsi narkotika berupa shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.
- Bahwa Terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, Terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN, dan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian diantaranya saksi ADI JULIAN SITEPU,SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI, dimana sebelumnya terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN ditangkap pada saat hendak kembali membeli shabu-shabu dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Sukarelawan Gg. Al Aman RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru para terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, namun dalam mengkonsumsi narkotika tersebut para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN yang beralamat di Jl.

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarelawan RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT yang memberitahu bahwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT memiliki shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan memberitahu akan menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT kembali, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bahwa teman terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN mempunyai shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bersepakat untuk membelinya dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN kembali menghubungi saksi SAHEFI EDI SAPUTRA untuk memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN jadi membeli shabu yang sbelumnya ditawarkan dan meminta kepada SAHEFI EDI SAPUTRA untuk mengantar shabu-shabu yang terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN beli ke rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung pulang ke rumah bersama dengan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Dimana sesampainya di rumah, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Yang saat itu sedang berada di rumah bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. Hendak mengkonsumsi shabu-shabu, mendengar hal tersebut terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN juga mau ikut mengkonsumsi shabu-shabu, tidak berapa lama SAHEFI EDI SAPUTRA datang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Mulai mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian shabu-shabu tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap secara bergantian oleh terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dan duduk santai, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN , terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Berkeinginan untuk kembali mengkonsumsi shabu-shabu, dan disepakati masing-masing menyerahkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul keseluruhan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu-shabu, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA dan memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan membeli shabu seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk membawa uang pembelian shabu tersebut ke rumah SAHEFI EDI PUTRA, dan atas permintaan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menuju ke rumah SAHEFI EDI SAPUTRA di jalan Pondok 4 Gang Abimanyu RT. 19 RW. 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan setelah bertemu dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung menyerahkan uang pembayaran shabu kepada SAHEFI EDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang tersebut, SAHEFI EDI SAPUTRA meminta terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN untuk menunggu sebentar karena bosnya sedang repot, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN diajak berjalan oleh SAHEFI EDI SAPUTRA, namun tidak

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama kemudian datang petugas kepolisian sat narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi HARIS SAPUTRA, ADI JULIAN SITEPU,SH, MM, saksi MUHAMMAD LUTHFI dan saksi JAKA SIDIQ yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang keterlibatan SAHEFI EDI SAPUTRA dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu, dimana pada saat penangkapan tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN sedang bersama dengan SAHEFI EDI SAPUTRA, oleh karena itu petugas langsung mengamankan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan dilakukan pengembangan penyelidikan dengan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan penangkapan terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Yang sebelumnya bersama dengan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN telah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan sebelumnya membeli shabu dengan berpatungan masing-masing Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per orang, dimana masing-masing mempunyai peran yang sama yaitu sama-sama menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.

Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi yaitu bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN datang ke rumah terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm.



SYAMSUDIN yang beralamat di Jl. Sukarelawan RT. 024 RW. 010 Kel. Loktabat Utara kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dihubungi oleh SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT yang memberitahu bahwa SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT memiliki shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN akan memberitahu akan menghubungi SAHEFI EDI SAPUTRA Alias UDIT kembali, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bahwa teman terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN mempunyai shabu-shabu yang akan dijual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana atas tawaran tersebut terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Bersepakat untuk membelinya dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN kembali menghubungi saksi SAHEFI EDI SAPUTRA untuk memberitahu bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN jadi membeli shabu yang sbelumnya ditawarkan dan meminta kepada SAHEFI EDI SAPUTRA untuk mengantar shabu-shabu yang terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN beli ke rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, lalu terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN langsung pulang ke rumah bersama dengan terdakwa III. RAHMADANI WALBAHRI Alias DENI Bin Alm. SYAMSUDIN Dimana sesampainya di rumah, terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN memberitahu terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN Yang saat itu sedang berada di rumah bahwa terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN dan terdakwa III. Hendak mengkonsumsi shabu-shabu, mendengar hal tersebut terdakwa II. FADLIAN NOOR Alias FADLI Bin FAHRUDIN juga mau ikut mengkonsumsi shabu-shabu, tidak berapa lama SAHEFI EDI SAPUTRA datang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu SAHEFI EDI SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa I. FITRIAN NOOR Alias IFIT Bin FAHRUDIN, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri ParaTerdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastikyang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHPA maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHPA terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* *Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I FITRIAN NOOR alias IFIT bin FAHRUDIN, Terdakwa II FADLIAN NOOR alias FADLI bin FAHRUDIN, dan Terdakwa III RAHMADANI WALBAHRI alias DENI bin Alm. SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam dan putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari SELASA, tanggal 15 OKTOBER 2019, oleh kami, MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh AI SUNIATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)